



Pemberian Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam (Studi Kasus di Koperasi PNM mekar kutacane)

Sophia Kharisah

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap Kutacane, Indonesia

Email korespondensi : sophiakharisah0961@yahoo.com

Abstract The purpose of this article is to explain the credit system that exists at the moment. The method used is to study the theories of riba and its prohibitions contained in the Quran and Hadith. Through this study, it can be conceptually formulated Islamic economic practices, especially in terms of financing by buying and selling system. The results of the discussion showed that the Basic Rules of credit sales are allowed. Shaykh Ibn Usaimin said: buying and selling on credit is someone selling something (goods) at a certain price and immediately paying it off, this is allowed according to the original law in accordance with the command of Allah QS. Al-Baqarah: 282. In this case, the Medan City Government Civil Servant Cooperative in its work system has not been separated from ribawi elements that are not in accordance with Islamic economic principles.

Keyword : credit, riba, islam, cooperative government employees medan

Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan sistem kredit yang ada pada saat ini. Metode yang digunakan adalah dengan mengkaji teori-teori riba dan larangannya yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Melalui kajian ini, dapat dirumuskan secara konseptual praktik ekonomi syariah, khususnya dalam hal pembiayaan dengan sistem jual beli. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa aturan dasar penjualan kredit diperbolehkan. Syaikh Ibnu Usaimin berkata: Jual beli secara kredit adalah seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tertentu dan segera melunasinya, hal ini diperbolehkan menurut hukum aslinya sesuai dengan perintah Allah QS. Al-Baqarah: 282. Dalam hal ini, Koperasi PNM mekar kutacane dalam sistem pemberian pinjamannya belum terlepas dari unsur ribawi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Kata Kunci : kredit, riba, islam, koperasi PNM mekar kutacane

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai *makhlukotil ijtimii'yah* yaitu makhluk sosial yang memerlukan interaksi satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan duniawinya yaitu kehidupan bermasyarakat. Di dalam praktik agama Islam sendiri diajarkan bermuamalah antara yang satu dengan yang lainnya.

Muamalah adalah praktik pertukaran barang dan jasa atau sesuatu yang setara nilainya yang dapat memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan hukum islam seperti jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, pertanian, perkongsian, dan kegiatan usaha lainnya. Didalam menjalani kehidupan duniawinya, manusia berkeharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu tidak lain adalah kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang diharuskan untuk bekerja sama dan tolong-menolong agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Dalam praktiknya juga, seseorang yang mempunyai kekayaan atau harta yang berlebih, hendaknyalah

ia menolong mereka yang kurang beruntung atau berada dalam situasi yang lebih sulit. Sebab, didalam agama Islam sendiri telah mengajarkan dari berabad-abad dahulu bahwa yang namanya muamalah ini ditujukan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Dengan mengamalkan muamalah yang baik dan benar, yaitu muamalah yang tertuju pada kesejahteraan bersama, tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya, maka insyaallah dalam menjalani kehidupannya akan dijamin oleh Allah yang dimana kekayaan serta kekuasaan hanya ada padanya. (Wilujeng, 2020)

Perkembangan globalisasi yang semakin modern menyebabkan penyebaran dan pertukaran informasi yang semakin mudah dan cepat. Penyebaran informasi yang semakin mudah dan cepat merupakan sebab dari teknologi yang semakin maju. Dengan teknologi yang memadai, seperti media sosial kita bisa menyaksikan berbagai macam informasi baik dari informasi yang positif maupun yang negative. Secara langsung ataupun tidak langsung, hal itu dapat mempengaruhi dan merubah gaya hidup kita. Dengan gaya hidup yang berbeda, kebutuhan yang harus dipenuhi juga berbeda. Dengan pola pikir konsumtif yang seperti ini tidak bisa diimbangi oleh penghasilan yang didapat. Dan oleh sebab itu, lahirlah sebuah lembaga yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, cita-cita yang ingin mereka wujudkan berupa pembiayaan dan pinjaman kredit. Khususnya bank konvensional dan lembaga keuangan nonbank memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan, pembelian dan peminjaman kredit.

Koperasi PNM mekar kutacane adalah sebuah lembaga institusi yang bergerak pada bidang pembiayaan dan pinjaman kredit terkhusus pada anggotanya yaitu, pegawai negeri kota Medan dan sekitarnya. Dalam hal pelayanannya, koperasi melayani dengan proses yang cepat.

Dalam kajian literatur ini, peneliti membahas aspek ekonomi islam daripada Koperasi PNM mekar kutacane dari segi pemberian pinjaman kredit terhadap para anggotanya. Peneliti mengungkapkan bahwa amat sangat penting untuk memasukkan unsur-unsur islam kedalam sistem pemberian pinjaman kredit yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri yaitu penelitian dilakukan dengan penelusuran dan pengamatan yang mendalam terhadap objek yang akan diteliti. Sehingga, outputnya menghasilkan fenomena-fenomena yang lebih komprehensif dan nyata. Peneliti dalam pembuatan kajian literatur ini mengungkapkan bahwa

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan kepustakaan, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan, dan penelusuran sumber informasi dengan membaca berbagai jenis kajian literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan sebagainya. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah 1) observasi secara langsung ke lapangan, 2) alat dan aplikasi seperti smartphone, laptop, google classroom. 3) Dokumen- Dokumen untuk mendukung penelitian seperti jurnal, buku, dan sebagainya.

Penelitian ini untuk pelaksanaannya dilakukan pada Koperasi PNM mekar kutacane (KPN Pemko Medan) yang bertempat di Jl. Kutacane-medan Kutacane lama Kabupaten Aceh Tenggara yang juga sebagai objek dari penelitian sendiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah PNM mekar Kutacane yang adalah koperasi simpan pinjam yang dalam sistem pemberian pinjaman kreditnya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam sendiri.

3. PEMBAHASAN

3.1 Definisi Kredit

Definisi kredit sendiri ada berbagai macam menurut sumber-sumber terpercaya. Diantaranya : pengertian kredit menurut Wilujeng (2020: 112) adalah sebuah transaksi antara 2 orang, orang pertama memberikan suatu prestasi berupa uang, barang dan jasa sedangkan kontraprestasi (bentuk pertukaran nilai setara) akan diterima dalam waktu yang telah disepakati. Menurut Ikalsianti (2021) kredit ialah bentuk penyediaan dan tagihan yang sejenis, yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan akad pinjam-meminjam diantar pihak kesatu dan kedua yang bersifat mewajibkan terhadap peminjamnya untuk melunasi utangnya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Menurut Mukhlis (2021) kredit atau pembiayaan ialah penyediaan yang disetarakan dengannya, yang mengikuti kesepakatan diantara pihak bank sebagai lembaga pembiayaan dan pihak lain sebagai nasabah peminjam yang diwajibkan ia atasnya pengembalian uang atau setaranya dalam kurun waktu yang telah disepakati dengan imbalan *profit sharing* atau bagi hasil. Menurut Yuniar (2021) kredit adalah pihak bank menyediakan uang atau yang setara dengannya kepada peminjam yang besarnya tergantung kesepakatan yang diambil. Pihak yang meminjam dituntut atasnya pengembalian atau pembayaran kembali menurut kurun waktu tertentu dengan jumlah suku bunga yang disepakati.

Yang membedakan kredit konvensional dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah keuntungan yang diharapkan. Secara tradisional, keuntungan diperoleh melalui bunga,

sedangkan keuntungan berdasarkan prinsip syariah diperoleh dalam bentuk insentif atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terletak pada analisis kredit dan persyaratannya. Memberikan analisa kredit Untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, bank terlebih dahulu melakukan analisa kredit sebelum memberikan kredit.

Analisis kredit mencakup faktor-faktor seperti latar belakang klien atau perusahaan, prospek bisnis, dan jaminan yang diberikan. Tujuan dari analisa ini adalah agar bank dapat memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar aman, karena dana yang telah dialokasikan pasti akan dikembalikan. Pemberian kredit tanpa analisa terlebih dahulu akan sangat berbahaya bagi perbankan. Dalam hal ini, mudah bagi pelanggan untuk memberikan data palsu dan oleh karena itu sebenarnya tidak layak mendapatkan kredit. Oleh karena itu, jika Anda salah menganalisisnya, kredit yang diberikan akan sulit dipulihkan, dan itu buruk. Namun faktor kesalahan analisis ini bukanlah penyebab utama terjadinya kredit macet, meskipun sebagian besar kredit macet disebabkan oleh kesalahan analisis (Akhmad dan Totoh, 2021)

3.2 Dasar hukum bunga bank

Secara leksikal, “interest” merupakan terjemahan dari kata “interest”. Istilah-istilah yang terdapat dalam kamus menyatakan:

“Bunga adalah biaya pinjaman keuangan, biasanya berupa persentase dari jumlah yang dipinjam”. Bunga merupakan kewajiban atas uang pinjaman dan biasanya dinyatakan dalam persentase dari dana yang dipinjamkan. Pandangan lain menyatakan bahwa “Bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau dihitung atas penggunaan modal. Misalnya, jumlah ini dinyatakan sebagai tingkat atau persentase dari modal yang terlibat dan sekarang biasa disebut dengan tingkat modal” (Abdullah,2019).

Ada yang membedakan antara riba dan sewa (bunga), seperti Mohammad Hatta. Masjfuk Zuhdi mengutip ucapan Mantan Wakil Presiden RI yang mengatakan bahwa riba adalah pinjaman konsumsi, sedangkan sewa adalah pinjaman yang produktif, adapun istilah riba dan bunganya, riba adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi sehingga melebihi tingkat bunga yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pada saat yang sama, bunga pinjamannya relatif rendah. Namun Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa dalam kenyataan atau praktiknya, sulit membedakan riba dan bunga karena keduanya pada hakikatnya membebani peminjam (Yuniar, 2021)

Oleh karena itu, jika kita mengambil sejarah masyarakat Barat sebagai pedoman, jelaslah bahwa apa yang kita sebut “bunga” dan “riba” saat ini pada hakikatnya sama. Keduanya berarti uang tambahan, biasanya dalam persentase. Istilah riba muncul karena pasar keuangan pada saat itu belum canggih dan pihak berwenang harus menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar. Namun setelah terbentuknya lembaga keuangan dan pasar, kedua istilah tersebut menghilang karena hanya ada satu tingkat suku bunga di pasar yang sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan (Muhammad, 2020).

Jika berbicara tentang bunga bank, kata riba tidak bisa dipisahkan. Kata riba berasal dari bahasa arti etimologis bahasa Arab adalah “Tambahan (az-Ziyadah)” (Ikalsianti, 2021) atau “kelebihan” (Ikalsianti, 2021), yaitu tambahan pembayaran pokok dan pinjaman. Pandangan lain menyebutkan bahwa rentenir merupakan perilaku berlebih-lebihan sepihak para pedagang.

Menurut sebagian ahli tafsir, pasal (pasal pasti alif lam) berarti menunjuk suatu perkara tertentu (ma'rifah). Oleh karena itu, arti kata arriba yang dimaksud adalah praktik mengambil keuntungan dari debitur yang merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat

Pada masa Jazirah Arab pra-Islam, ketika Al-Qur'an belum diturunkan, kesimpulan awal yang mungkin sangat penting berdasarkan pemahaman ini adalah bahwa untuk memahami ayat ini secara lebih akurat dan efektif, kita harus mengetahui alasan di baliknya. Alquran. Hanya melalui wahyu ayat ini (asbab an-Nuzul) kita dapat mengetahui makna riba yang sebenarnya (Yuniar, 2021).

Oleh karena itu, riba diartikan secara terminologi (menurut para ulama) sebagai bunga kredit yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai imbalan atas penggunaan sejumlah uang milik kreditur. debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Mukhlis, 2021). Misalnya A memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B harus melunasi pokok pinjaman dan tambahan persentase.

3.3 Bunga/Riba

Secara etimologis, kata “ar-riba” Artinya “zada wana nama” yang berarti pertambahan dan pertumbuhan (Mukhlis, 2021). Dalam Al-Quran kata ar-riba dan berbagai turunannya disebutkan sebanyak 20 kali, 8 kali diantaranya berupa kata riba itu sendiri. Kata ini mempunyai arti yang bermacam-macam dalam Al-Qur'an, seperti tumbuh, bertambah, memperkaya, memperbesar, menjadi besar dan banyak.

Riba secara umum diartikan sebagai pembesar-besaran keuntungan (harta) dari kezaliman tanpa memberikan kompensasi atas kelebihan tersebut. (Ikalsianti, 2021). Dalam ungkapan lain, riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh seseorang yang berhutang melebihi jumlah pinjaman dengan imbalan tenggang waktu pembayaran yang telah jatuh tempo (Ikalsianti, 2021).

Mengabaikan perbedaan pendapat yang ada, para fuqabah secara umum sepakat bahwa riba itu ada dua jenis, yaitu riba fadl (seperti definisi pertama) dan riba nasi'ah (seperti definisi kedua). Namun Abu Zahra dan Rafiq Yunus alMisrih membagi riba sedikit berbeda dibandingkan ulama lainnya. Menurut mereka, riba berbeda dengan riba yang terjadi pada hutang dan piutang (disebut riba nasi'ah) dan riba yang terjadi pada jual beli (yakni riba nasa' dan riba fadl). Al-Misrih menekankan pentingnya membedakan riba nasi'ah dan riba nasa' agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba (Yuniar, 2020)

3.4 Pengharaman riba secara bertahap

Pengharaman riba dalam Al-Quran tidak diumumkan sekaligus, melainkan dilaksanakan dalam empat tahap. Tahapan pelanggaran riba dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Tahap 1, penolakan terhadap anggapan yang mendefinisikan peran riba sebagai tindakan taqaruf dalam membantu orang yang membutuhkan (Dekat) Allah (Qs. Ar-Rum: 39). Pada tahap kedua, riba digambarkan sebagai hal yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan pembenaran kepada kaum Yahudi yang keras kepala yang mengkonsumsi riba (Qs. AnNisa: 160-169). Tahap ketiga, larangan riba dikaitkan dengan penambahan yang berlipat ganda (Qs. Al Imran : 130).

Ayat ini diturunkan setelah Perang Uhud, pada tahun ketiga Muharram. Menurut Antonio (2001: 49), kata “ganda” harus dipahami sebagai suatu ciri bukan suatu keadaan, sehingga maknanya adalah diharapkan lebih dari sekedar penggandaan dan hanya dalam jumlah kecil saja tidak haram, tetapi justru sebaliknya. , menggandakan karakter riba yang diterima secara umum pada saat itu. Tahap keempat dan terakhir adalah ketika Allah dengan tegas dan jelas melarang penambahan dan peminjaman dalam bentuk apapun (Qs. Al-Baqarah: 278-279).

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah: Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang mempelajari permasalahan perekonomian

masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah tentang ilmu ekonomi atau pengelolaan dan pengelolaan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai Islam.

3.5 Dasar Hukum Ekonomi Islam

1. Menurut Alquran

A. Riwayat tentang Quran di periode derivatif

Sumber hukum pertama pemerintahan Islam adalah Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran merupakan bentuk mashdar dari kata qa-ra-a yang berarti “membaca”. Al-Qur'an merupakan wahyu kalam Allah SWT yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW sebagai pedoman kehidupan di dunia. Menurut Departemen Agama RI, Al-Quran terdiri dari 30 Juz, 114 Surat, 6.236 ayat, dan 324.345 huruf. (Mukhlis, 2021).

B. Fungsi Al-Qur'an

Dilihat dari isinya, Al-Quran mempunyai berbagai macam fungsi, namun dapat diringkas menjadi dua fungsi. (Mukhlis, 2021). Pertama, sebagai “rahmat” Tuhan kepada umat manusia, jika manusia menerima dan mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an, maka ia akan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kedua, sebagai hudan atau petunjuk, kata petunjuk mempunyai arti yang luas, yaitu membimbing umat manusia untuk mengenal Rasul dan membuktikan kebenarannya, yang juga merupakan ciri atau jati diri dari sebuah identitas kerasulan..

2. Sunnah

Sunnah secara harafiah berarti perkataan, adat istiadat, kebiasaan hidup dan mengacu pada perbuatan Nabi SAW yang dijadikan contoh. Menurut para ulama ushul, hadis adalah: “hal-hal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan, dan pengakuan serta akhlak Nabi” (Mukhlis, 2021). Sementara itu, yang oleh para ulama disebut sunnah adalah: “sifat hukum suatu perbuatan yang perlu dilakukan dalam bentuk suatu syarat yang tidak ditentukan”, artinya orang yang melakukannya diberi pahala dan orang yang melakukannya diberi pahala. Tidak ada dosa jika Anda tidak melakukannya.

3.6 Konsep kredit Islam

Sistem kredit yang diterapkan secara internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat luas saat ini mengenai kredit syariah, Islam berpendapat ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama boleh dan pendapat kedua haram, hal ini bergantung pada beberapa faktor:

Menurut bukunya *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* Profesor Ph.D. H. Umar Shihab menjelaskan, bunga yang dikenakan bank dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan besaran bunga atau riba yang dilakukan pada masa Jahiliyah. Sementara itu, rentenir pada masa itu selalu mendapat untung besar dengan melipatgandakan pembayarannya.

Saat ini, mengenakan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan yang besar, sebaliknya bank dan nasabah tidak akan dirugikan oleh suku bunga. Oleh karena itu, bunga bank tidak boleh dilarang. Sebab walaupun diakui sebagai riba, namun tujuan dan cara pelaksanaannya berbeda sekali dengan yang dilakukan pada masa Jahiliyah yang dilarang oleh Al-Quran, dan bunga bank lebih tepat disamakan dengan jual beli berdasarkan kesukaan.

Berdasarkan keputusan seminar ulama yang diadakan di Bogor pada tanggal 19-22 Agustus, status hukum bunga bank diperbolehkan sepanjang digunakan untuk keadaan darurat dan kepentingan umum, namun jika syarat yang diajukan tidak terpenuhi, maka Bunga bank otomatis mempunyai status hukum ilegal.

Terlepas dari baik atau buruknya pandangan umat Islam terhadap kredit dan suku bunganya, peneliti berpendapat bahwa sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam proses pelaksanaannya, kredit dilarang jika kredit tersebut mengandung bunga. suku bunga/riba maka haram.

Hal ini diperkuat dengan tafsir yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatakan [Fatawa Mu'ashirah: 5253, Dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin]:

“Penjualan secara kredit adalah ketika seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tertentu dan melunasinya tepat pada waktunya. Hukum aslinya dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melakukannya secara

tunai dalam jangka waktu tertentu.” waktu yang telah ditetapkan sedekah, hendaknya kamu menuliskannya” [QS.Al-Baqarah: 282]. Begitu pula karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli barang yang dijual secara kredit.

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba itu haram. Ayat suci yang menjelaskan larangan riba adalah sebagai berikut:

1. Didalam kandungan surat ar-Rum ayat 39, yang artinya “Setiap riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta seseorang, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah...”.

2. Didalam kandungan surat an-Nisa terdapat larangannya (dalam penggunaan riba) yang d menjadi “karena mereka memakan riba, padahal mereka dilarang, dan karena mereka memakan harta”.

3. Didalam kandungan surat Ali Imran ayat 130 juga terdapat sebuah pernyataan mengenai pelarangan dalam pengandaan riba yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menggandakan riba dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rezeki.”

4. Pada tahap akhir, segala bentuk transaksi yang didalamnya masih mengandung riba dilarang sepenuhnya oleh Allah SWT dalam firman-nya yaitu QS. Al-Baqarah: 278, yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jika kamu orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut).” Inilah klimaks ayat tentang pelarangan segala bentuk riba. Menurut ayat ini, bunga bank merupakan salah satu bentuk riba sehingga tetap haram baik dalam jumlah kecil maupun besar.

3.7 Hukum perkreditan menurut ekonomi Islam

Bunga telah dianggap haram oleh umat Islam dari semua tingkatan. Karena bunga dapat dengan mudah dibedakan dengan transaksi halal. Sekecil apapun bunga yang dikenakan, Allah SWT tetap melarangnya. Disebabkan keberadaan bunga itu sendiri merupakan salah satu bentuk riba, maka dalam Al-Qur'an itu sendiri telah dinyatakan bahwa dalam segala bentuk transaksi harus dijauhan dari riba sekecil apapun bentuknya. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah; Jika kamu orang yang beriman, kesampingkanlah sisa riba. (QS. Al-Baqarah: 278).

Pada saat yang sama, fasilitas kredit itu sendiri bergantung pada struktur sistem. Jika masih ada unsur bunga ribawi maka menjadi haram, sedangkan jika murni akad kredit syariah maka hukumnya halal.

Kredit diperbolehkan berdasarkan hukum jual beli Islam. Kredit mengacu pada pembelian barang dengan harga berbeda dengan pembayaran tunai dan masa tenggang. Ini disebut: bai` bit taqshid atau bai` bittsaman `ajil. Biasanya, penjual dan pembeli sepakat untuk memperdagangkan barang (x) dengan harga dengan nilai yang dikonfirmasi (y) dan jangka waktu pembayaran (z) bulan. Harga harus disepakati pada awal transaksi. Sekalipun penyelesaiannya terjadi belakangan.

Ada anggapan jika penjual menaikkan harga karena waktunya, seperti yang sering dilakukan pedagang yang menjual secara kredit sekarang, maka markup seperti itu haram karena markupnya dinaikkan karena waktunya, sama halnya dengan riba.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum perkreditan itu sendiri diperbolehkan, tergantung anatomi sistemnya. Apabila masih ada unsur bunga ribawi maka menjadi haram. Sedangkan jika akad kreditnya murni syar'i, maka hukumnya halal seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Koperasi PNM mekar kutacane sendiri dalam sistemnya belum menganut prinsip yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Didalam pemberian pinjamannya masih terdapat unsur ribawi yang belum sesuai dengan pandangan hukum islam

Kebanyakan ulama membolehkan penjualan yang penjualnya menaikkan harga karena ritmenya, karena hal itu diperbolehkan pada awalnya dan tidak dilarang oleh nash. Jual beli kredit sama sekali tidak sama dengan riba. Oleh karena itu, pedagang boleh menaikkan harga asalkan tidak mencapai level yang berlebihan atau berlebihan. Jika hal ini terjadi, maka jelas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Yuniar, A., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Bisnis koperasi syariah di Indonesia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(2), 79-88.

Wilujeng, S. R. (2020). Konsep koperasi Taqiyyuddin Al-Nabhani dalam perspektif hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Mukhlis, Z. U. (2021). Koperasi dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Kawakib*, 2(2), 90-99.

Ikalsianti, I., Idris, M., & Malaka, M. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional koperasi simpan pinjam. *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 1(1).

Akhmad, D., & Totok, H. (2020). Koperasi perkembangan dan perspektifnya dalam Islam. UM Purwokerto Press.

Abdullah, A. (2019). Pinjaman kredit dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 40-52.